

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Manna

No. SK : 171 /KPN.W8.U3/KP.01.2/I/2024

Persyaratan

1. Surat Gugatan Sederhana; 2. Identitas Diri; 3. Bukti Awal; 4. Surat Kuasa Khusus, Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah (jika menggunakan Kuasa); 5. Surat Tugas Dari Instansi Terkait (jika berasal dari Instansi Pemerintah); 6. Surat Kuasa Insidentil yang telah mendapatkan ijin beracara dari Ketua Pengadilan Negeri (apabila diwakili oleh keluarga); 7. Domisili Penggugat dan Tergugat harus pada wilayah hukum yang sama. Apabila Penggugat berbeda domisili wilayah hukum maka Penggugat dapat menunjuk Kuasa Hukum yang domisilinya berada pada satu wilayah hukum yang sama dengan Tergugat; 8. Para pihak dalam gugatan tidak diperbolehkan lebih dari satu (pihak Penggugat maupun Tergugat) kecuali diantaranya memiliki hubungan hukum yang sama/terkait;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan mengecek kelengkapan berkas Gugatan Sederhana melalui e-Court (dalam hal ada kendala teknis pada e-Court pada saat pendaftaran, pendaftaran perkara akan menunggu hingga kendala teknis tersebut teratasi) 2. Mensinkronisasi data pihak antara e-Court dan SIPP, menginput Data Umum ke dalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk Gugatan Sederhana; 3. Penetapan Hakim; 4. Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita; 5. Mencatat Penetapan Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita ke dalam Buku Register Induk Gugatan Sederhana; 6. Mendistribusikan berkas perkara ke Hakim; 7. Penetapan Hari Sidang Pertama; 8. Panggilan Sidang kepada Para Pihak, bagi Penggugat dilaksanakan secara elektronik (e-Summon) melalui e-Court, sedangkan untuk Tergugat dilaksanakan melalui Surat Tercatat (Pengiriman Pos) paling lambat 6 hari sebelum sidang dan diterima pihak paling lambat 3 hari sebelum sidang; 9. Persidangan Perkara dilakukan secara elektronik (e-Litigasi) melalui e-Court, bagi pihak Tergugat yang menolak persidangan secara e-Litigasi, maka persidangan dilakukan secara hybrid (seluruh dokumen tetap diupload ke Sistem Informasi Pengadilan melalui Meja e-Court pada PTSP); 10. Para pihak yang setuju persidangan e-Litigasi wajib menunggah Bukti Surat sebelum persidangan pembuktian, sedangkan pihak yang tidak setuju pengunggahan akan dilakukan oleh Panitera Pengganti setelah bukti diterima di persidangan; 11. Salinan putusan dapat diterima melalui e-Court (setelah membayar PNBPS Salinan Putusan) atau melalui Meja Perdata pada PTSP (setelah membayar PNBPS Salinan Putusan, Meterai dan Biaya Penggandaan Putusan)

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Manna

25 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan SK radius KPN dan KPA

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>